



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 144/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 106/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BRATI KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 106/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Brati untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 11/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 106/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BRATI KABUPATEN

GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2021.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 24 Juni 2020

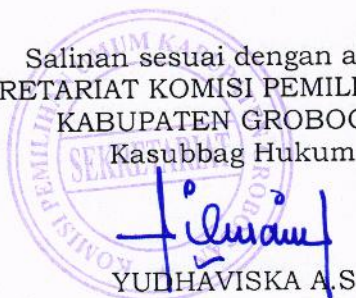
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum



YUDHAVISKA A.S

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 144/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 106/PP.04.2-

Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN

DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BRATI

KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BRATI

KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. DESA Kronggen

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SLAMET	L	DUSUN Kronggen RT 03/01
2.	UNTUNG	L	DUSUN PERMAS RT 04/02
3.	FIRDAUS	P	DUSUN PERMAS RT 04/03

B. DESA Tegalsumur

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUSLIH	L	Dusun Tegalsumur, RT 01/ RW 02
2.	KUSMIAN	P	Dusun Kwarungan, RT 02 / RW 03
3.	SUNARTO	L	Dusun Tegalsumur, RT 04 / RW 02

C. DESA KATEKAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	BAMBANG SUPARYANTO	L	DSN. DARESAN, RT. 04/04
2.	MARIANA MIRAWATI	P	DSN. KATEKAN, RT. 02/01
3.	SAFAAT SAPUTRO	L	DSN. NADRI, RT. 04/06

D. DESA KARANGSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	GUNAWAN	L	Dsn,Karangsari,RT 001/01, Desa Karangsari
2.	SUPRIYANTO	L	Dsn,Panjunan RT 004/02, Desa Karangsari
3.	SUYATMAN	L	Dsn,Karangsari,RT 001/01, Desa Karangsari

E. DESA TIREM

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Bambang Pujiyanto	L	Dusun Tirem Rt 01 Rw 01
2.	Rojikan	L	Dusun Tengaran Rt 03 Rw 04
3.	Nur Ali	L	Dusun Tirem Rt 03 Rw 01

F. DESALEMAHPUTIH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DARJA	L	Dsn.Kepuhrubuh,RT 02/RW 04,Ds.Lemahputih
2.	R.IMAM SYAFI'I	L	Dsn.Ngasihan ,RT 06/RW 03,Ds.Lemahputih
3.	PRIO DWI BUDIONO	L	Dsn.Lemahputih,RT 09/RW 01,Ds.Lemahputih

G. DESATEMON

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUKARMO	L	Dusun Temon RT 02/01
2.	SLAMET EKO PURWANTO	L	Dusun Temon RT 02/01
3.	SRI EKO MULYATI	P	Dusun Ngrigo Rt 03/06

H. DESAJANGKUNGHARJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WAHYU TUNJUNG WIBOWO	L	Jangkungharjo RT 09/04
2.	EDI PURNOMO	L	Jangkungharjo RT 07/02
3.	SAEMURI	L	Jangkungharjo RT 02/03

I. DESAMENDURAN

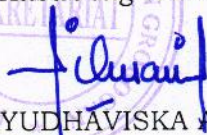
No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	GINANTO	L	Dsn Nyurungan RT 03 RW 07
2.	MISBAHUL MUNIR	L	Dsn Metuk RT 02 RW 05
3.	ABDUL MUKHID	L	Dsn Pedak RT 09 RW 04

KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum


YUDHAVISKA A.S